



## Macam-Macam Acara Pemeriksaan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Dinda Monica Sari<sup>1</sup>, Fathi Farich Hsb<sup>2</sup>, Syahrizal Saib Siregar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [1dindamonicaa29@gmail.com](mailto:dindamonicaa29@gmail.com)

### Artikel Info

#### Sejarah Artikel

Received : 2024-07-20

Revised: 2024-07-22

Published: 2024-09-30

#### Kata kunci:

Peradilan, TUN, Acara, Pemeriksaan

### Abstrak

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Acara Pemeriksaan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kepustakaan, Data diperoleh dari studi literatur yang mencakup Analisis Terhadap Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Cepat, Acara Pemeriksaan Singkat. Hasil Penelitian Menunjukkan Bawa Ada Beberapa Tahap dari setiap Acara Pemeriksaan yaitu: Pengajuan Gugatan, Penelitian Administrasi, Rapat Musyawarah, Pemeriksaan Persiapan. Pengajuan Permohonan, Pemeriksaan Awal, Pengumpulan Bukti, Keputusan Hakim, Penggugat Mengajukan Perlawanan, dan Pemeriksaan. Acara Pemeriksaan Biasa dan proses-proses yang terkait, seperti pengajuan gugatan, penelitian administrasi, rapat permusyawaratan, dan pemeriksaan persiapan, merupakan komponen penting dalam sistem peradilan. Masing-masing tahapan memiliki peran yang krusial untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses hukum. Melalui pengajuan gugatan yang formal, pihak-pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka, yang selanjutnya dievaluasi oleh pengadilan. Selain itu, Acara Pemeriksaan Cepat dan Acara Pemeriksaan Singkat menawarkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan penumpukan kasus dan mempercepat penyelesaian sengketa. Keberadaan petunjuk Mahkamah Agung memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengadilan dalam melaksanakan setiap proses, memastikan bahwa keadilan tetap terjaga sambil memberikan keputusan yang lebih cepat.

### I. PENDAHULUAN

Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan di Indonesia karena perannya dalam mengawasi tindakan pemerintahan dan lembaga negara yang memengaruhi hak-hak masyarakat.<sup>1</sup> Dengan berfokus pada sengketa antara individu atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara, peradilan TUN bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif.<sup>2</sup> Keberadaan peradilan TUN memperkuat prinsip negara hukum di Indonesia, di mana pemerintah pun tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat digugat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Dalam mekanisme peradilan TUN, acara pemeriksaan menjadi salah satu elemen utama yang menentukan kualitas proses peradilan.<sup>3</sup> Acara pemeriksaan melibatkan serangkaian prosedur dan tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap sengketa diproses secara adil, objektif, dan transparan. Setiap jenis acara pemeriksaan—mulai dari pemeriksaan awal, pemeriksaan dalam sidang, hingga upaya hukum banding dan kasasi—memiliki peran dan prosedur yang berbeda-beda. Pemeriksaan awal, misalnya, bertujuan untuk menilai kelayakan atau prasyarat formal suatu gugatan, sedangkan pemeriksaan dalam sidang berfokus pada pemeriksaan substansi perkara dan bukti-bukti yang diajukan. Di sisi lain, upaya hukum banding

<sup>1</sup> Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Sinar Grafika, 2021).

<sup>2</sup> Bertha Maulidina, Silvia Ratna Anzani, and Vianna Novita Kristya, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance," *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 196–209.

<sup>3</sup> Ahmad Ahmad, Viorizza Suciani Putri, and Mohamad Hidayat Muhtar, "Antara Otoritas Dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM Dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 392–412.

dan kasasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk meninjau ulang putusan yang dianggap belum memberikan keadilan.

Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis acara pemeriksaan dalam peradilan TUN bukan hanya penting bagi praktisi hukum dan pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Proses pemeriksaan yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan memberikan jaminan bahwa kepentingan hukum masyarakat akan terlindungi.<sup>4</sup> Selain itu, sistem pemeriksaan yang transparan dan terstruktur juga mampu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang serta memberikan ruang bagi warga negara untuk menuntut akuntabilitas pemerintah.

Namun, pelaksanaan acara pemeriksaan di peradilan TUN tidak luput dari berbagai tantangan. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah prosedur yang kompleks dan birokrasi yang lambat, yang dapat mengakibatkan proses peradilan menjadi berlarut-larut dan mengurangi aksesibilitas bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung sering kali menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan proses pemeriksaan yang optimal. Hal ini menjadi perhatian khusus di wilayah-wilayah terpencil atau daerah dengan akses terbatas terhadap peradilan, di mana masyarakat sering kali mengalami kesulitan untuk mengakses layanan peradilan TUN dengan mudah dan cepat.

Di era digital seperti saat ini, pengadilan TUN di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala aksesibilitas dan mempercepat proses pemeriksaan, seperti melalui sistem e-Court yang memungkinkan pengajuan gugatan dan pengelolaan dokumen secara daring. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi kesiapan infrastruktur maupun pemahaman masyarakat dan aparatur hukum terhadap teknologi tersebut.

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai macam-macam acara pemeriksaan dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, makalah ini juga akan mengusulkan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas peradilan TUN, baik melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi digital. Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan sistem peradilan TUN yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjaga prinsip keadilan secara berkelanjutan di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan atau Library Research. Penelitian kepustakaan adalah pendekatan penelitian yang menggunakan data dari berbagai sumber pustaka sebagai bahan utama untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas.<sup>5</sup> Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, tetapi berfokus pada literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengumpulkan, meninjau, dan menganalisis berbagai informasi yang telah tersedia dari penelitian atau sumber pustaka sebelumnya, sehingga dapat dijadikan landasan untuk pembahasan yang lebih lanjut.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Acara Pemeriksaan Biasa

Acara Pemeriksaan Biasa merupakan salah satu mekanisme penting dalam Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang dirancang untuk memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan efisien.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengajukan gugatan hingga mencapai putusan yang adil. Berikut ini adalah tahapan-tahapannya antara lain;

<sup>4</sup> Imam Syaroni and Tuti Widyaningrum, "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80–92.

<sup>5</sup> Muhammin Muhammin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhammin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram, 2020.*

<sup>6</sup> Fabio Emiliano Kolang, Audi Pondaag, and Josina Londa, "Penyelegaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).

### 1) Pengajuan Gugatan

Pengajuan gugatan adalah proses formal di mana seseorang, sebagai penggugat, mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain, yaitu tergugat, di pengadilan. Proses ini dimulai dengan persiapan dokumen gugatan yang mencakup identitas para pihak, pokok permasalahan, dasar hukum, dan tuntutan yang diinginkan. Dokumen ini kemudian disampaikan ke pengadilan yang berwenang. Pengajuan gugatan merupakan langkah awal untuk mendapatkan perlindungan hukum atau penyelesaian sengketa.<sup>7</sup>

Setelah pengajuan, pihak penggugat akan menerima salinan gugatan dan informasi mengenai jadwal persidangan. Tergugat memiliki hak untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan yang diajukan. Pengadilan akan memeriksa kelayakan dan keabsahan gugatan sebelum melanjutkan proses persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkara yang diajukan memenuhi syarat hukum yang berlaku. Proses pengajuan gugatan dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan jenis perkara. Dalam beberapa sistem hukum, ada aturan tertentu yang mengatur kapan dan bagaimana gugatan dapat diajukan, termasuk batas waktu dan prosedur administratif. Oleh karena itu, penting bagi penggugat untuk mendapatkan nasihat hukum agar prosesnya berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 2) Penelitian Administrasi

Penelitian administrasi adalah kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan proses administratif dalam suatu organisasi.<sup>8</sup> Penelitian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti efisiensi, efektivitas, dan pengambilan keputusan dalam konteks manajemen. Metode yang digunakan dalam penelitian administrasi bervariasi, mulai dari studi kasus, survei, hingga analisis statistik.

Tujuan utama dari penelitian administrasi adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana administrasi berfungsi dan bagaimana proses tersebut dapat diperbaiki. Dengan melakukan penelitian ini, organisasi dapat

mengidentifikasi masalah yang ada, mengembangkan strategi untuk mengatasinya, dan mengukur hasil dari tindakan yang diambil. Penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam bidang administrasi. Hasil dari penelitian administrasi sering kali digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting bagi organisasi publik maupun swasta dalam rangka mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja.

### 3) Rapat Musyawarah

Rapat permusyawaratan merupakan forum untuk membahas dan memutuskan masalah secara kolektif.<sup>9</sup> Dalam rapat ini, semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide-ide mereka, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan suara bersama. Proses musyawarah ini berlandaskan pada prinsip demokrasi dan partisipasi. Keberhasilan rapat permusyawaratan tergantung pada keaktifan dan keterbukaan peserta dalam menyampaikan pendapat. Moderator atau pimpinan rapat memiliki peran penting dalam menjaga jalannya diskusi agar tetap fokus dan produktif. Setelah rapat selesai, hasil dari musyawarah biasanya dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar tindakan selanjutnya.

### 4) Pemeriksaan Persiapan (Dismissal Process)

Pemeriksaan persiapan atau dismissal process adalah tahapan penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk menilai kelayakan suatu perkara untuk dilanjutkan ke persidangan.<sup>10</sup> Pada tahap ini, pengadilan akan mengevaluasi apakah gugatan yang diajukan memenuhi syarat untuk diterima dan dapat diproses lebih lanjut. Jika tidak, pengadilan dapat memutuskan untuk menolak gugatan tersebut. Proses pemeriksaan persiapan juga melibatkan penentuan bukti-bukti yang relevan serta pemanggilan saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan tersedia sebelum

<sup>7</sup> Arifuddin Muda Harahap, "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2020.

<sup>8</sup> Bambang Suryantoro and Yan Kusdyana, "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya," *Jurnal Baruna Horizon* 3, no. 2 (2020): 223-29.

<sup>9</sup> Tegar Pratomo Kuntho Tegar Pratomo, "SIDANG SYURO: MELACAK PRAKTIK COMMUNITY GOVERNANCE

DI MASYARAKAT DESA JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG" (Faculty of Social and Political Sciences, 2018).

<sup>10</sup> Iva Amiroch, "Rekonstruksi Regulasi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Berbasis Nilai Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

persidangan. dimulai, sehingga proses hukum berjalan dengan efektif dan efisien.

### **B. Acara Pemeriksaan Cepat**

Acara Pemeriksaan Cepat (APC) adalah suatu proses hukum yang dirancang untuk mempercepat penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>11</sup> Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengatasi tumpukan kasus yang sering terjadi dalam sistem peradilan. Dengan mengedepankan efisiensi dan keadilan, APC bertujuan untuk memberikan akses cepat bagi masyarakat dalam mendapatkan keputusan hukum.

Proses APC dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pengadilan kemudian melakukan verifikasi terhadap permohonan tersebut untuk memastikan bahwa perkara memenuhi syarat untuk diproses secara cepat. Setelah itu, pihak-pihak terkait dipanggil untuk memberikan keterangan. Proses ini dirancang agar berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dengan batasan waktu tertentu untuk setiap tahapnya. Setelah semua keterangan dan bukti terkumpul, hakim akan memutuskan perkara dalam waktu yang telah ditetapkan. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih cepat tanpa mengurangi kualitas keputusan yang diambil. Selain itu, APC juga berusaha untuk meminimalkan beban kerja pengadilan dengan memfokuskan pada perkara-perkara yang memiliki tingkat urgensi tinggi. Proses Acara Pemeriksaan Cepat antara lain;<sup>12</sup>

#### **1) Pengajuan Permohonan**

Proses APC dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan. Permohonan ini harus memenuhi syarat tertentu agar dapat diproses lebih lanjut. Pengadilan kemudian akan memverifikasi permohonan tersebut.

#### **2) Pemeriksaan Awal**

Setelah verifikasi, pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Dalam tahap ini, hakim berperan penting untuk mengatur jalannya pemeriksaan agar tetap fokus dan terarah. Waktu untuk setiap tahap pemeriksaan ditentukan agar tidak terjadi keterlambatan.

#### **3) Pengumpulan Bukti**

Selama proses pemeriksaan, bukti-bukti yang relevan dikumpulkan dan dinilai. Hakim juga dapat memanggil saksi untuk memberikan keterangan yang mendukung. Proses ini dilakukan dengan prinsip efisiensi agar keputusan dapat diambil dalam waktu yang lebih singkat.

#### **4) Putusan Hakim**

Setelah semua keterangan dan bukti diperoleh, hakim akan memberikan putusan dalam waktu yang telah ditetapkan. Keputusan ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi beban kerja pengadilan.

Acara Pemeriksaan Cepat memberikan solusi terhadap masalah penumpukan perkara di pengadilan. Dengan proses yang lebih sederhana dan terjadwal, APC meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Meskipun demikian, kesuksesan implementasi APC memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pelatihan bagi hakim dan sosialisasi kepada masyarakat.

#### **5) Acara Pemeriksaan Singkat**

##### **a. Penggugat Mengajukan Perlawanan**

Acara Pemeriksaan Singkat (APS) merupakan prosedur yang memungkinkan penggugat untuk mengajukan perlawanan secara cepat terhadap gugatan yang diajukan. Dalam proses ini, penggugat dapat menyampaikan keberatan atau bantahan terhadap argumen dan bukti yang disampaikan oleh tergugat. Pengajuan perlawanan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan, untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan efisien.

Sebagai contoh, dalam kasus sengketa tanah, ketika tergugat mengajukan bukti kepemilikan yang kuat, penggugat dapat segera mengajukan perlawanan dengan menyertakan dokumen-dokumen pendukung, seperti sertifikat tanah atau bukti pembayaran pajak. Melalui APS, pengadilan dapat dengan cepat mengevaluasi argumen kedua belah pihak dan mengambil keputusan yang lebih tepat waktu. Selama APS, penggugat diharuskan untuk menyampaikan perlawanan dalam waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan. Hal ini

<sup>11</sup> Ardi Asril, Jumira Warlizasusi, and Hartini Hartini, "Manajemen Pendidikan Non Formal Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Curup Dengan Pendekatan Posdcorb" (IAIN CURUP, 2021).

<sup>12</sup> S H Karim, *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE* (Jakad Media Publishing, 2019).

penting untuk menjaga efisiensi proses hukum dan memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen mereka. Dalam konteks sengketa tanah, misalnya, jika tergugat menyajikan bukti kepemilikan yang kuat, penggugat dapat segera mengajukan bantahan dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan, seperti sertifikat tanah atau bukti pembayaran pajak. Proses ini memastikan bahwa semua bukti dan argumen dapat dievaluasi secara menyeluruh oleh pengadilan.

Dengan adanya APS, pengadilan dapat lebih cepat mengevaluasi argumen dan bukti dari kedua belah pihak, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih tepat waktu. Hal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Di era di mana kecepatan dan efisiensi menjadi prioritas, APS menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan sengketa dengan lebih efektif, sambil tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan.

#### b. Petunjuk Mahkamah Agung

Petunjuk Mahkamah Agung (MA) berperan penting dalam pelaksanaan Acara Pemeriksaan Singkat. MA memberikan arahan dan pedoman untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan efisiensi. Petunjuk ini mencakup tata cara pengajuan gugatan, penjadwalan sidang, dan pengumpulan bukti yang harus dilakukan dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Sebagai contoh, dalam petunjuknya, MA mungkin mengatur bahwa setiap proses pemeriksaan tidak boleh melebihi 30 hari sejak gugatan diterima. Hal ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara, terutama yang menyangkut kepentingan publik. Dengan adanya petunjuk ini, pengadilan memiliki kerangka kerja yang jelas dalam melaksanakan APS, sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Acara Pemeriksaan Biasa dan proses-proses yang terkait, seperti pengajuan gugatan, penelitian administrasi, rapat permusyawaratan, dan pemeriksaan persiapan, merupakan komponen penting dalam sistem peradilan. Masing-masing tahapan memiliki peran yang krusial untuk memastikan keadilan dan efisiensi dalam proses hukum. Melalui pengajuan gugatan yang formal, pihak-pihak yang terlibat memiliki

kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka, yang selanjutnya dievaluasi oleh pengadilan. Selain itu, Acara Pemeriksaan Cepat dan Acara Pemeriksaan Singkat menawarkan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan penumpukan kasus dan mempercepat penyelesaian sengketa. Keberadaan petunjuk Mahkamah Agung memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengadilan dalam melaksanakan setiap proses, memastikan bahwa keadilan tetap terjaga sambil memberikan keputusan yang lebih cepat.

### B. Saran

Demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan, disarankan agar pengadilan terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap prosedur yang ada. Sosialisasi dan pelatihan bagi hakim dan petugas pengadilan tentang implementasi Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Acara Pemeriksaan Singkat perlu ditingkatkan untuk memastikan pemahaman yang baik mengenai prosedur. Selain itu, penting untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat mengenai proses hukum, sehingga mereka dapat lebih siap dan terlibat dalam proses pengajuan gugatan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Ahmad, Viorizza Suciani Putri, and Mohamad Hidayat Muhtar. "Antara Otoritas Dan Otonomi: Pertautan Hak Asasi Manusia Dalam Praktik Eksekusi Putusan PTUN: Perlindungan HAM Dalam Eksekusi Upaya Paksa Terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 3 (2024): 392–412.
- Amiroch, Iva. "Rekonstruksi Regulasi Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Asril, Ardi, Jumira Warlizasusi, and Hartini Hartini. "Manajemen Pendidikan Non Formal Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Curup Dengan Pendekatan Posdcorb." IAIN CURUP, 2021.
- Harahap, Arifuddin Muda. "Pengantar Hukum Ketenagakerjaan," 2020.
- Karim, S H. *KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE*. Jakad Media Publishing, 2019.
- Kolang, Fabio Emiliano, Audi Pondaag, and Josina

- Londa. "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022).
- Kuntho Tegar Pratomo, Tegar Pratomo. "SIDANG SYURO: MELACAK PRAKTIK COMMUNITY GOVERNANCE DI MASYARAKAT DESA JUMO KABUPATEN TEMANGGUNG." Faculty of Social and Political Sciences, 2018.
- Maulidina, Bertha, Silvia Ratna Anzani, and Vianna Novita Kristya. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penegakan Hukum Administrasi Negara Berbasis Prinsip Good Governance." *YUSTISI* 10, no. 1 (2023): 196-209.
- Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 2020.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Sinar Grafika, 2021.
- Suryantoro, Bambang, and Yan Kusdyana. "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Pada Politeknik Pelayaran Surabaya." *Jurnal Baruna Horizon* 3, no. 2 (2020): 223-29.
- Syaroni, Imam, and Tuti Widyaningrum. "Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 1 (2024): 80-92.